

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di berbagai belahan dunia dengan beragam budaya dan sistem sosial, keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan masyarakat. Keluarga merupakan warisan umat manusia yang terus di pertahankan keberadaannya dan tidak lekang oleh perubahan zaman. Keluarga merupakan suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan melalui perkawinan. Dari ikatan tersebut lahirlah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami dan istri atau ibu bapak dalam membina dan mengembangkan mereka.<sup>1</sup> Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.<sup>2</sup> Keluarga merupakan tempat Pendidikan dan utama bagi seseorang.<sup>3</sup> Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu komunitas di masyarakat, Keluarga inti memiliki unsur yakni Ibu, Ayah, Anak. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa unsur dari Keluarga tidak hanya Keluarga inti seperti diatas, pertalian darah antara suami atau istri juga merupakan unsur dari Keluarga.

---

<sup>1</sup>M. Yusuf, "Dampak perceraian orang tua terhadap Anak", *Jurnal al-Bayan No. 29*, 2014, hal. 34

<sup>2</sup>Lestari Sri, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 1

<sup>3</sup>Syarbini Amirulloh, *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hal. 19

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua. Menurut Psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah. Kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.<sup>4</sup> Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.<sup>5</sup> Berdasarkan Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal I anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup>

Dalam suatu kehidupan berkeluarga sudah sewajarnya terjadi suka dan duka yang tidak dapat diprediksi dan terduga. Dalam hal ini termasuk adalah kematian. Kematian merupakan suatu hal yang haq dan tidak dapat dihidari bagi setiap insan. Tak dapat disangka bahwa kematian salah satu

---

<sup>4</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Anak#:~:text=Anak%20\(jamak%3A%20anak%2Danak,me reka%2C%20meskipun%20mereka%20telah%20dewasa](https://id.wikipedia.org/wiki/Anak#:~:text=Anak%20(jamak%3A%20anak%2Danak,me reka%2C%20meskipun%20mereka%20telah%20dewasa), diakses pada tgl 10 April 2021, 13.34

<sup>5</sup>Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum No. 54 Th. XIII*, 2011, hal.

<sup>6</sup>Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, (Yogyakarta: New Merah Putih (Anggota Ikapi), 2009), hal. 12

orang tua dapat memengaruhi psikis seorang anak, terlebih anak yang masih balita maupun dibawah umur. Baik karena kematian ibu yang dapat menyebabkan anak tidak merasakan kasih sayang dan kelembutan seorang ibu. Ataupun kehilangan sosok ayah karena kematian yang menyebabkan seorang anak tidak dapat merasakan rasa dilindungi dan rasa aman dari seorang ayah. Karena kedua orang tua mempunyai peranan sangat penting dalam mengembangkan karakter serta pola pikir anak.

Di Indonesia sendiri anak yang kehilangan ayahnya disebut dengan yatim, sedangkan apabila dia kehilangan ibunya disebut dengan piatu. Dan apabila kedua orang tua mereka telah meninggal disebut dengan yatim piatu. Pembagian kategori seperti ini tidak dengan tujuan apapun. Hanya saja, anak dengan kategori seperti diatas, sangat perlu diberikan perhatian khusus, mengingat dalam Islam pun dianjurkan untuk memuliakan dan menyantuni anak yatim.

Secara harfiah, kata yatim diserap dari Bahasa Arab “*yatama-yaytimu-yatm*”, dengan *ism fa'il* (pelaku) yatim/*orphan* adalah anak yang ditinggal mati bapaknya. Sedangkan secara terminologis berarti anak yang ditinggal mati ayahnya dan ia belum baligh. Sementara itu, kata “yatim” juga berarti lemah atau letih, karena kelemahan atau ketidakberdayaannya, ia memerlukan proteksi dan *afeksi*/kasih sayang yang tidak mudah hilang sekalipun ia telah dewasa.<sup>7</sup> Kata “yatim” dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>7</sup>Fauziyah Masyhari, “Pengasuhan Anak Yatim dalam Prespektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 2017, hal. 234

Indonesia diartikan dengan anak yang tidak berayah saja atau tidak berayah dan beribu, sekalipun juga dikatakan “yatim piatu”.<sup>8</sup>

Ada beberapa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak yatim yaitu

1. Membutuhkan sosok figur Ayah
2. Membutuhkan Pendidikan kemandirian
3. Membutuhkan kehidupan yang cukup
4. Membutuhkan pembinaan agar siap mental dan optimal

Maka dari itu mereka sangat membutuhkan Pendidikan yang berkarakter islam untuk menunjang kebutuhan dasar mereka supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang hidup seperti anak yang masih memiliki kedua orang tuanya sehingga mereka tidak lagi memiliki sikap minder atau tidak percaya diri dan tidak merasa ada perbedaan diantara mereka.<sup>9</sup> Dalam beberapa kasus terdapat anak yatim juga yang berada dalam pengasuhan Panti Asuhan selain anak-anak yang berstatus yatim-piatu. Pendidikan karakter dalam Panti Asuhan dalam beberapa penelitian dinilai cukup efektif dimana Panti Asuhan tertentu juga menerapkan strategi-strategi tertentu dalam pembentukan karakter anak yatim piatu. Dengan strategi pembelajaran spiritual dan kedisiplinan membentuk karakter anak dengan baik. Akan tetapi, tidak seluruh anak yatim yang ada di Indonesia dibawah pengasuhan Panti Ashuhan. Mayoritas masih dibawah asuh wali mereka

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1996, hal. 11333

<sup>9</sup>Wahyuningtyas, Ririn Purwigati, “Pendidikan berkarakter Islami bagi Anak Yatim”, *Jurnal Institut pesantren Kh Abdul Chalim Mojokerto*, hal. 5

masing-masing mengingat penelitian ini memberatkan pada sisi anak yatim yang masih dalam pengasuhan orang tua kandung.

Dalam al-Qur'an Allah SWT menjelaskan dengan detail bagaimana mengelola dan *manage* serta membina anak yatim dengan baik dan professional, anak yatim menurut al-Qur'an adalah amanah kemanusiaan yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, kelompok, umat dan negara, masalah yatim adalah masalah semua Muslim bukan masalah orang-orang tertentu. Oleh karena itu al-Qur'an memberikan strategi yang sangat unggul dan mulia terhadap pembinaan anak yatim. Diantara strategi-strategi itu adalah sebagai berikut:

1. Strategi memuliakan memelihara anak yatim dalam bentuk perumahan hingga remaja
2. Strategi mengolah harta anak yatim sampai mereka mampu
3. Strategi mendidik dan membina anak yatim sampai mereka berilmu
4. Strategi membina mereka untuk mampu membangun keluarga mandiri<sup>10</sup>

Dalam keadaan seperti ini, wajarlah jika anak yatim memerlukan perhatian dan kasih sayang orang lain yang peduli dengan nasib mereka. Perhatian dan kasih sayang yang mereka perlukan tidak sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lebih dari itu, mereka butuh ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Mereka berharap dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik, memperoleh bimbingan dan Pendidikan yang cukup,

---

<sup>10</sup>Arif Khairan Muhammad, "Pendidikan dan Pembinaan anak Yatim Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, hal. 92

dan mencapai cita-cita dan masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan.<sup>11</sup>

Selain kebutuhan akan psikis dan pendidikan karakter, yang tak kalah penting adalah kebutuhan terkait finansial. Mengingat ayah sebagai sosok tulang punggung keluarga telah hilang dari kehidupan dan sisi seorang anak yatim beserta ibunya. Kebutuhan finansial ini sangat riskan mengingat kebutuhan anak yatim juga banyak mulai dari kebutuhan akan pendidikan dalam bentuk sekolah, kebutuhan sandang, pangan serta papan. Sosok ibu yang kini menjadi wali tunggal diharuskan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Banyak potret di Indonesia sosok ibu yang harus banting tulang tuk memenuhi kebutuhan anaknya. Tapi, tak sedikit juga wali tunggal yang mendapatkan warisan harta dari suaminya sehingga kebutuhan dari segi finansial ini sudah terpenuhi secara tidak langsung dan tidak perlu mendapat perhatian khusus. Maka dari itu, sangat banyak anjuran dalam *nash* untuk berbuat baik dan mengasahi anak yatim, berbagai santunan diselenggarakan dalam bentuk individual maupun kooperatif melalui Badan Amil Zakat untuk menyalurkan bantuan kepada anak yatim.

Di Indonesia sendiri khususnya pada tempat penelitian ini berlangsung, terdapat KK dengan ibu tunggal yang harus menghidupi dan mengasuh anak-anaknya seorang diri. Dana yang dikemas dalam santunan seringkali menjadi tambahan penghasilan bagi mereka untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Tetapi, dalam penerapannya dan praktiknya di

---

<sup>11</sup>Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 2

Indonesia tak sedikit wali atau orang tua asuh anak yatim menggunakan dana santunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Apa sesungguhnya yang melatar belakangi penggunaan dana santunan anak yatim yang tidak sesuai peruntukannya dan bagaimana pandangan Ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam melihat kondisi seperti ini. Dengan adanya permasalahan terkait, maka Penelitian ini akan memuat ulasan-ulasan diatas secara mendetail dengan tema yang berjudul “Penggunaan dana santunan anak yatim yang tidak sesuai peruntukannya perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah”. Yang mengambil studi kasus di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi permasalahan untuk dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang melatar belakangi penggunaan dana santunan Anak Yatim yang tidak sesuai peruntukannya?
2. Bagaimana perspektif dan dasar Ulama NU dan Muhammadiyah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dalam menilai kasus Penggunaan Santunan Dana bagi Anak Yatim yang tidak sesuai peruntukannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi penggunaan dana santunan anak yatim yang tidak sesuai peruntukannya.
2. Untuk menganalisis perspektif dan dasar Ulama NU dan Muhammadiyah Kecamatan Durenan Trenggalek dalam menilai kasus Penggunaan Santunan Dana bagi Anak Yatim yang tidak sesuai peruntukannya.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Sehubungan dengan focus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait Prespektif dan dasar Ulama NU dan Muhammadiyah Kecamatan Durenan Trenggalek dalam menilai kasus Penggunaan Santunan Dana bagi Anak Yatim yang tidak sesuai peruntukannya. Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah khazanah Ilmu Pengetahuan Islam terhadap Penggunaan Santunan Dana bagi Anak Yatim yang tidak sesuai peruntukannya.

2. Secara Praktis
  - a. Bagi Wali

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam mengedukasi para Wali agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan harta sang anak.

b. Bagi Donatur

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam hal penyaluran dana santunan/bantuan sang donatur haruslah menjelaskan secara rinci peruntukkan dana santunan tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan, mengayomi anak yatim, piatu maupun yatim piatu tanpa melihat status pembeda.

## **E. Penegasan Istilah**

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca dan juga untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka Penulis kan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di dalamnya, sebagai berikut:

1. Perspektif

Pendapat Littlejohn dan Griffin dalam mendefinisikan perspektif yang mengutip pendapat dari Barnett Pearce "*Perspective is a way of looking at or thinking about something*", artinya perspektif adalah cara

melihat atau berfikir tentang sesuatu. Pandangan Griffin mengartikan perspektif sebagai standpoint dalam memandang dunia sekelilingnya.<sup>12</sup>

## 2. Ulama NU

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Makna sebenarnya dalam Bahasa Arab adalah ilmuan atau peneliti, kemudian arti Ulama tersebut berubah Ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu Agama Islam.<sup>13</sup> Menurut Quraish Shihab Ulama adalah orang yang mengerti berbagai problema masyarakatnya dan pengertian mereka tidak terbatas pada hukum-hukum agama, tetapi juga mencakup seluruh problem kehidupan. Mereka bahkan mampu memimpin bangsa untuk mengangkat senjata di hadapan penjajah. Mereka dapat menjalin hubungan dengan semua lapisan masyarakat atas dasar “pikiran” dan “rasa” yang mendalam.<sup>14</sup> NU merupakan Organisasi Keislaman terbesar di Indonesia yang didirikan oleh KH Mohammad Hasyim Asy’arie pada tahun 1926. Mayoritas Ulama NU menganut mahdzab Imam Syafi’i.

## 3. Ulama Muhammadiyah

Merupakan Organisasi Keislmaan yang besar juga di Indonesia. Didirikan pada tahun 1912 oleh KH Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi

---

<sup>12</sup>Hasrullah, *Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi*, (Prenada Media, 2017), hal. 6

<sup>13</sup>Shabri Shaleh Anwar dan Jamaluddin, *Pendidikan Al-Qur’an KH Bustani Qadri*, (Kab. Indragiri Hilir: PT. Indragiri Dot Com, 2020), hal. 50

<sup>14</sup>Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 153

Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan Skripsi ini dibagi dalam enam Bab, Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

Bab Kedua, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi definisi dari anak yatim, kewajiban wali dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, konsep pemeliharaan harta anak yatim dan santunan anak yatim.

Bab Ketiga, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab Empat, adalah hasil yang meliputi pemaparan data, temuan penelitian yang berkaitan dengan praktik pemanfaatan dana santunan dan bagaimana pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah menilai praktik penggunaan dana santunan yang tidak sesuai peruntukannya. Bab ini

disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Bab Lima, merupakan pembahasan yang berisi tentang praktik pemanfaatan dana santunan dan bagaimana pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah menilai praktik penggunaan dana santunan yang tidak sesuai peruntukannya.

Bab Enam, adalah kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat membangun dan diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas.